

**Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor  
Dinas Perhubungan**



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944  
[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana  
**Pelayanan Uji Berkala Portofolio Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. 2. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
3. 3. Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor;
4. 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi surat kuasa / tugas dari instansi / lembaga / badan usaha bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan;
5. 5. Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum membawa photocopy dan asli Surat Persetujuan atau Pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Gubernur Jawa Tengah, atau Bupati, susuai trayek yang dimohon;
6. 7. Surat Persetujuan Izin Trayek bagi Mobil Bus;
7. 8. Surat Tera Tangki untuk Mobil Barang berbentuk Tangki;
8. 9. Surat Tera Argometer bagi Mobil Penumpang Umum yang berargometer.

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# **Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan**




Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

**Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan**

Image not found or failed to load.



1. 1. Pemohon melakukan booking online pada website simpkb.banyumaskab.go.id;
2. 2. Pemohon yang telah melakukan booking online datang ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan pada hari dan waktu yang telah ditentukan dengan membawa : - Kendaraan. - Bukti booking online. - Kelengkapan persyaratan administrasi.
3. 3. Pemohon melakukan verifikasi kedatangan di loket dengan melakukan scanning barcode.
4. 4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada petugas untuk melakukan : - Penggesekan nomor chasis dan nomor mesin. - Verifikasi dan validasi berkas persyaratan. - Pengukuran dimensi kendaraan. - Jika berkas administrasi telah valid dan sesuai dengan dimensi fisik kendaraan, maka akan ditetapkan Nomor Uji kendaraan dan dilakukan pendaftaran oleh Petugas.
5. 5. Pemohon menerima Formulir Permohonan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang berisi nomor ID Billing dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan ke rekening Kas Umum Daerah.
6. 6. Pemohon menyerahkan Bukti Pembayaran kepada petugas untuk : - Dilakukan validasi bukti pembayaran. - Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). - Mencetak Surat Perintah Uji Kendaraan (SPUK).
7. 7. Pemohon menerima Surat Perintah Uji Kendaraan (SPUK) untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan.

# Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana  
Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

| Jenis Objek Retribusi  | Besarnya Tarif<br>(Rp) |
|--|------------------------|
| a. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 tempat duduk.     | 120.000                |
| b. Mobil Bus kecil dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg             | 130.000                |
| c. Mobil Bus sedang dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg – 8.500 kg | 145.000                |
| d. Mobil Bus besar dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai > 8.500 kg           | 160.000                |
| e. Mobil Barang dengan JBB sampai 3.500 kg.  | 130.000                |
| f. Mobil Barang dengan JBB 3.501 kg – 8.500 kg.                                      | 145.000                |
| g. Mobil Barang dengan JBB > 8.500 kg.   | 160.000                |
| h. Traktor Head  | 120.000                |
| i. Kereta Tempelan / Gandeng   | 120.000                |

# **Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan**



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

## **Produk Pelayanan**

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

1. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e).

## **Pengaduan Layanan**

Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui :

### 1. Media Surat / Tertulis

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya secara tertulis melalui :

- a. Kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan; atau
- b. Diserahkan langsung kepada petugas loket; atau
- c. Dikirim melalui pos ditujukan kepada :

**Kepala Dinas Perhubungan**

**Kabupaten Banyumas**

**Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah**

- Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat untuk dilakukan penomoran surat masuk.

- Kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.

### 2. Media email atau telepon

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui telepon atau email dibawah ini :

- a. Lapak Aduan Banyumas dengan telepon 08112626116 atau email lapakaduanbms@gmail.com.
- b. Lapak Aduan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan nomor telepon 08112662002.

### 3. Aduan Langsung

Masyarakat dapat secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.